



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 2848 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
KULIAH PERDANA PADA PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 4013/UN17.8/HM.00.02/2022 tanggal 11 Agustus 2022, telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kuliah Perdana pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Kuliah Perdana pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 4013/UN17.8/HM.00.02/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 60/PMK.02/2021 tentang tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2021 tentang naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2019 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018 - 2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2123/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 4044/UN17.8/HM.00.02/2022 tanggal 11 Agustus 2022, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN KULIAH PERDANA PADA PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kuliah Perdana pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan susunan nama sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2022.
- KELIMA** : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Agustus 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2848 /UN17/HK.02.03/2022

TANGGAL 30 AGUSTUS 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KULIAH PERDANA PADA
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA KEGIATAN
KULIAH PERDANA PADA PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	NIP	Tugas Kepanitiaan
1	Khristyawan Wisnu Wardana, SH., MH	198001252005011005	Ketua
2	Erna Susanti, SH., M.H	197706292005012002	Anggota
3	I Gede Sudarma, S.Sos., M.Si	196808281991031001	Anggota
4	Muhammad Samsul Safaat, S.Sos	198006142005011006	Anggota
5	Ahmad Yani, SH	-	Anggota
6	Rukayat, SH	-	Anggota
7	M. Mahdan, SH	-	Anggota
8	Mustaqim	-	Anggota
9	Supendi	-	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024